



P E N E T A P A N
Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Clp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Cilacap yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :-----

NGAINAH: Tempat/tanggallahir :Cilacap, 10 Maret 1979; Agama ; Protestan;
Pekerjaan : Petani/Pekebun; Alamat : Karang Anyar Rt/ Rw
004/003 Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap; yang
untuk selanjutnya disebut sebagai**Pemohon**;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca :-----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap Nomor
11/Pdt.P/2024/PN.Clp tanggal 15 Januari 2024 tentang Penetapan Hakim
yang memeriksa perkara ini ;-----

2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Cilacap Nomor :
11/Pdt.P/2024/

PN.Clp tanggal 5 Januari 2024 tentang Penetapan hari sidang;-----

3. Berkas perkara permohonan pemohon beserta lampiran-
lampirannya ;-----

----- Setelah meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon melalui di
persidangan ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan pemohon di
muka persidangan ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap pada tanggal 5 Januari 2024 dibawah register Nomor 11/Pdt.P/2024/PN.Clp telah mendalilkan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon lahir di Cilacap pada tanggal 10 Maret 1979 anak perempuan dari suami istri yang bernama Mursih dan Latifah sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran nomor 3301-LT-14122023-0044 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil di Cilacap yang tertulis nama Pemohon Ngainah;-----
2. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti nama dari Ngainah menjadi Enah Tabita ;-----
3. Bahwa maksud Pemohon untuk mengganti nama Pemohon adalah karena panggilan sehari-hari;-----
4. Bahwa untuk penggantian nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;-----
5. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cilacap, maka Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Cilacap;-----

----- Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cilacap berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Clp



2. Menetapkan atau member ijin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama didalam akte kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat Akta Kelahiran nomor 3301-LT-14122023-0044 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Cilacap atas nama Ngainah anak perempuan dari suami istri yang bernama Mursih dan Latifah lahir di Cilacap pada tanggal 10 Maret 1979 menjadi Enah Tabita anak perempuan dari suami istri yang bernama Mursih dan Latifah lahir di Cilacap pada tanggal 10 Maret 1979;-----

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor kepegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Cilacap setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk melakukan penggantian nama terhadap nama Pemohon dimaksud dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil penggantian nama terhadap nama Pemohon dimaksud;-----

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

---- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang dan menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan ternyata isinya tetap di pertahankan dan tidak ada perubahan;-----

---- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut antara lain sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon-----
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Ngainah ;---



3. Bukti P-3 : Foto copy Akta Cerai atas nama Ngainah dan suaminya yang bernama Hendro Sutrisno ;-----

4. Bukti P-4 : Foto copy Akta Kelahiran atas nama Ngainah ;-----

5. Bukti P-5 : Paspor Republik Indonesia atas nama Ngainah ;-----

----- Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon dipersidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

1. Saksi

:Arvian ;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Pemohon ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Cilacap pada tanggal 10 Maret 1979 anak perempuan dari suami istri yang bernama Mursih dan Latifah sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran nomor 3301-LT-14122023-0044 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil di Cilacap yang tertulis nama Pemohon Ngainah;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin mengganti nama dari Ngainah menjadi Enah Tabita ;-----

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon untuk mengganti nama Pemohon adalah karena panggilan sehari-hari;-----

- Bahwa saksi tahu untuk penggantian nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi : Hery

Suparjo ;-----

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan

Pemohon ;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon lahir di Cilacap pada tanggal 10 Maret 1979 anak perempuan dari suami istri yang bernama Mursih dan Latifah sebagaimana tersebut dalam akta kelahiran nomor 3301-LT-14122023-0044 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil di Cilacap yang tertulis nama Pemohon Ngainah;-----

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud ingin mengganti nama dari Ngainah menjadi Enah Tabita ;-----

- Bahwa saksi tahu maksud Pemohon untuk mengganti nama Pemohon adalah karena panggilan sehari-hari;-----

- Bahwa saksi tahu untuk penggantian nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;-----

---- Menimbang, bahwa di muka persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas ;-----

---- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam Persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan ini dan untuk mempersingat uraian penetapan ini Pengadilan menunjuk pada Berita Acara dimaksud yang merupakan bagian dari isi penetapan ini ;-----

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon yang dikaitkan dengan surat-surat bukti ternyata terdapat persesuaian antara satu dan lainnya sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon lahir di Cilacap pada tanggal 10 Maret 1979, yang adalah warga Negara Indonesia, berdomisili di Karanganyar RT.004/RW.003, Kelurahan Karanganyar Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Jawa Tengah (Bukti P-1, P-2 dan P-4);-----
- Bahwa selama hidupnya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hendro Sutrisno akan tetapi perkawinan tersebut putus karena perceraian (Bukti P-3);-----
- Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja di Singapura dan memiliki Paspor atas nama Ngainah (Bukti P-5);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Arvian dan saksi Hery Suparjo yang masing-masing menerangkan bahwa benar nama Pemohon adalah Enah Tabita, sedangkan nama Ngainah adalah nama panggilan waktu kecil;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada point 2 yang memohon "Menetapkan atau

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

member ijin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama didalam akte kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat Akta Kelahiran nomor 3301-LT-14122023-0044 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Cilacap atas nama Ngainah anak perempuan dari suami istri yang bernama Mursih dan Latifah lahir di Cilacap pada tanggal 10 Maret 1979 menjadi Enah Tabita anak perempuan dari suami istri yang bernama Mursih dan Latifah lahir di Cilacap pada tanggal 10 Maret 1979 “ akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon lahir di Cilacap pada tanggal 10 Maret 1979, yang adalah warga Negara Indonesia, berdomisili di Karanganyar RT.004/RW.003, Kelurahan Karanganyar Kecamatan Gandrungmangu Kabupaten Cilacap Jawa Tengah (Bukti P-1, P-2 dan P-4);-----
- Bahwa selana hidupnya Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Hendro Sutrisno akan tetapi perkawinan tersebut putus karena perceraian (Bukti P-3);-----
- Bahwa Pemohon pernah bekerja sebagai Tenaga Kerja di Singapura dan memiliki Paspor atas nama Ngainah (Bukti P-5);-----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu Arvian dan saksi Hery Suparjo yang masing-masing menerangkan bahwa benar nama Pemohon adalah Enah Tabita, sedangkan nama Ngainah adalah nama panggilan waktu kecil;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Umum pasal 1 Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan sebagai berikut:-----

Ayat 1 : Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain ;-----

Ayat 17 : Peristiwa penting adalah kegiatan yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa : -----

Ayat 1 : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;-----

Ayat 2 : Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;-----

Ayat 3 : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 12 KUHPdata dinyatakan bahwa :

“ Apabila Pengadilan Negeri mengizinkan suatu perubahan nama depan atau penambahan nama depan, maka surat penetapannya harus disampaikan kepada Pegawai Catatan Sipil tempat kelahiran si peminta, pegawai mana harus membukukannya dalam register yang sedang berjalan dan mencatatnya pula dalam jihat akta kelahiran ;-----

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan hukum oleh karenanya patut untuk dikabulkan;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka ongkos perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini ;-----

----- Mengingat ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang yang bersangkutan;--

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan

Pemohon;-----

2. Menetapkan atau member ijin kepada Pemohon untuk merubah atau mengganti nama didalam akte kelahiran Pemohon sebagaimana tercatat Akta Kelahiran nomor 3301-LT-14122023-0044 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Cilacap atas nama **Ngainah** anak perempuan dari suami istri yang bernama Mursih dan Latifah lahir di Cilacap pada tanggal 10 Maret 1979 menjadi **Enah Tabita** anak perempuan dari suami istri yang bernama Mursih dan Latifah lahir di Cilacap pada tanggal 10 Maret 1979;-----

3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melapor kepegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Cilacap setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk melakukan penggantian nama terhadap nama Pemohon dimaksud dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil penggantian nama terhadap nama Pemohon dimaksud;-----

4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);-----

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Senin tanggal 22 Januari tahun dua ribu dua puluh empat oleh kami Saiful Anam, SH.MH Hakim Pengadilan Negeri Cilacap dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sutri Winarsih Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cilacap serta dihadiri oleh Pemohon tersebut ;-----

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TERSEBUT

Sutri Winarsih

Saiful Anam,SH.MH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya sumpah | Rp. 10.000,00 |
| 4. Biaya Materai | Rp. 10.000,00 |
| 5. <u>Biaya redaksi</u> | <u>Rp. 10.000,00</u> |

Jumlah Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2024/PN Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)